

## ETIKA DAN KEPATUHAN HUKUM DALAM PRAKTIK PEMBIAYAAN SYARIAH DI ERA FINTECH

M. Ilham<sup>1)</sup>, Nurhayati<sup>2)</sup>, Muhammad Albahi<sup>3)</sup>, Kiki Hardiansyah Siregar<sup>4)</sup>  
<sup>1,2,3,4)</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

NO HP Author 089628094388

<sup>1,2,3,4)</sup> [muhhammadilham160720@gmail.com](mailto:muhhammadilham160720@gmail.com), [nurhayatii251995@gmail.com](mailto:nurhayatii251995@gmail.com),  
[muhhammad.albahi@uin-suska.ac.id](mailto:muhhammad.albahi@uin-suska.ac.id), [Kiki.hardiansyah.siregar@uin-suska.ac.id](mailto:Kiki.hardiansyah.siregar@uin-suska.ac.id)

### Abstrak

Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan global, termasuk pada pembiayaan syariah. Inovasi digital menghadirkan peluang besar untuk memperluas akses keuangan berbasis nilai Islam, namun sekaligus menimbulkan tantangan baru terkait etika, kepatuhan hukum, dan kesesuaian terhadap prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara etika, kepatuhan hukum, dan implementasi prinsip syariah dalam praktik pembiayaan berbasis fintech di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan paradigma normatif-empiris, penelitian ini menelaah regulasi OJK, fatwa DSN-MUI, serta literatur terkait ekonomi dan hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi antara etika dan hukum dalam fintech syariah masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan regulasi dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola kepatuhan yang terintegrasi serta penerapan prinsip maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan dalam desain teknologi, agar inovasi fintech tidak hanya efisien dan legal, tetapi juga berkeadilan, berkeberkahan, dan berkelanjutan.

Kata kunci: etika, fintech syariah, kepatuhan hukum, maqāṣid al-syarī'ah

### Abstract

The development of financial technology (fintech) has brought significant transformation to the global financial system, including Islamic financing. Digital innovation creates major opportunities to expand access to Sharia-based financial services while also presenting new challenges regarding ethics, legal compliance, and adherence to Islamic principles. This study aims to analyze the relationship between ethics, legal compliance, and the implementation of Sharia principles in fintech-based financing practices in Indonesia. Using a qualitative-descriptive approach within a normative-empirical framework, the research examines regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), fatwas of the National Sharia Council–Indonesian Ulama Council (DSN-MUI), and relevant literature on Islamic economics and law. The findings indicate that the integration between ethics and law in Islamic fintech still faces challenges such as regulatory and supervisory gaps. Therefore, an integrated compliance governance framework and the application of maqāṣid al-syarī'ah principles are needed as the foundation for technological design, ensuring that fintech innovation is not only efficient and legally compliant but also just, ethical, and sustainable.

**Keywords:** ethics, islamic fintech, legal compliance, maqāṣid al-syarī'ah

### Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem ekonomi global, termasuk pada sektor jasa keuangan. Munculnya fenomena financial technology (fintech) menandai era baru digitalisasi keuangan yang memadukan inovasi teknologi dengan layanan finansial secara

lebih cepat, efisien, dan terjangkau. Fintech menghadirkan disrupsi positif dalam sistem keuangan tradisional melalui kemudahan akses bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional (unbanked dan underbanked) (Perwira, 2018). Di Indonesia, tren ini diperkuat oleh dukungan regulasi serta penetrasi internet dan perangkat mobile yang tinggi, sehingga menjadikan fintech sebagai salah satu katalis utama dalam percepatan inklusi keuangan nasional (Fauzi, 2024). Namun demikian, bersamaan dengan munculnya berbagai inovasi tersebut, hadir pula tantangan baru dalam hal etika, kepatuhan hukum, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, khususnya bagi lembaga pembiayaan syariah yang mulai mengadopsi platform digital. Dalam konteks ekonomi Islam, fintech syariah bukan sekadar instrumen teknologi, tetapi juga merupakan perpanjangan dari sistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai moral dan hukum Islam. Oleh karena itu, penerapan fintech dalam pembiayaan syariah menuntut kehati-hatian agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariah seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maisir (unsur spekulatif) (Wahyuni, dkk, (2024).

Praktik pembiayaan syariah yang dikembangkan dalam bentuk platform digital misalnya peer-to-peer (P2P) lending, crowdfunding, dan digital marketplace financing menjadi salah satu wujud adaptasi lembaga keuangan syariah terhadap transformasi digital. Platform-platform ini memungkinkan masyarakat untuk menjadi pemberi maupun penerima pembiayaan dengan menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, atau murabahah (Salsabila & Putri, 2025). Namun, transformasi tersebut menimbulkan tantangan baru terkait bagaimana menjamin bahwa seluruh mekanisme transaksi tetap sejalan dengan prinsip syariah, baik dalam aspek struktur akad, manajemen risiko, maupun perlindungan terhadap hak-hak pihak yang bertransaksi. Dalam konteks hukum positif Indonesia, fintech secara umum telah diatur oleh berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) melalui sejumlah peraturan, antara lain Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta ketentuan BI mengenai sistem pembayaran digital. Namun, regulasi ini bersifat umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus fintech syariah. Sementara itu, aspek kepatuhan syariah (sharia compliance) sendiri diatur melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), misalnya Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Syafitri & Latifah, 2023). Dengan demikian, praktik fintech syariah berada pada irisan antara dua sistem hukum: hukum nasional positif dan hukum Islam normatif, yang keduanya harus berjalan harmonis agar tidak menimbulkan benturan hukum maupun pelanggaran etika.

Keharusan untuk mematuhi dua sistem tersebut menimbulkan persoalan konseptual dan praktis. Di satu sisi, hukum positif menekankan kepatuhan terhadap regulasi administratif, perlindungan konsumen, serta keamanan transaksi digital. Di sisi lain, hukum syariah menuntut keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam transaksi. Sinergi antara kedua aspek ini tidak selalu mudah, karena inovasi teknologi sering berkembang lebih cepat daripada perkembangan regulasi atau fatwa syariah. Akibatnya, terdapat risiko regulatory gap dan ethical gap yakni celah antara inovasi teknologi dan kesiapan norma hukum serta etika Islam untuk mengaturnya (Tumanggor & Sazali, 2025). Dari perspektif etika, keuangan syariah tidak hanya menekankan kepatuhan formal terhadap aturan hukum, tetapi juga menekankan aspek moral dan sosial dari setiap aktivitas ekonomi. Etika syariah memandang transaksi keuangan sebagai bagian dari ibadah (muamalah) yang harus mencerminkan nilai-nilai keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), kejujuran (amanah), dan tanggung jawab sosial (mas'uliyah) (Wahyuni, dkk, 2025). Dalam praktik fintech syariah, nilai-nilai tersebut harus diterjemahkan ke dalam sistem algoritma, prosedur transaksi, serta tata kelola perusahaan (corporate governance) yang transparan dan adil. Dengan kata lain,

penerapan etika dalam fintech syariah tidak cukup hanya pada tataran niat atau fatwa, melainkan harus diwujudkan dalam design ethics yakni bagaimana teknologi dirancang dan dioperasikan agar selaras dengan prinsip moral Islam (Rusli & Alisyah, 2021).

Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali konsep etika dan kepatuhan hukum dalam praktik pembiayaan syariah berbasis fintech. Sebab, meskipun industri fintech syariah tumbuh pesat ditandai dengan meningkatnya jumlah platform yang berizin di bawah OJK dan DSN-MUI masih terdapat banyak permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam. Beberapa penelitian mencatat bahwa implementasi kepatuhan syariah pada fintech belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek audit syariah, transparansi akad, dan perlindungan konsumen (Yunita, 2022). Hal ini mengindikasikan adanya potensi penyimpangan, baik karena ketidaktahuan pelaku terhadap prinsip syariah maupun karena lemahnya pengawasan terhadap mekanisme digital yang digunakan.

Selain itu, isu etika bisnis Islam menjadi semakin penting di tengah dominasi logika ekonomi digital yang sering kali berorientasi pada efisiensi dan profit semata. Jika tidak dikendalikan oleh nilai-nilai moral Islam, maka inovasi fintech syariah berisiko terjebak dalam praktik serupa dengan lembaga keuangan konvensional, hanya dibungkus dengan terminologi syariah (sharia labeling). Oleh sebab itu, etika harus ditempatkan sebagai pilar fundamental dalam pengembangan fintech syariah, bukan sekadar pelengkap normatif. Dalam konteks ini, maqashid syariah yakni tujuan-tujuan syariah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat dijadikan paradigma etis dan hukum yang menyatukan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi dalam pembiayaan syariah berbasis teknologi (Zulhibri, 2022). Sedangkan sudut pandang hukum positif, kepatuhan (compliance) dalam fintech syariah mencakup berbagai aspek: perizinan, keamanan data, perlindungan konsumen, hingga tata kelola risiko. Fintech yang tidak memenuhi ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum dan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi regulatif antara otoritas keuangan negara, lembaga keagamaan, dan penyelenggara teknologi agar tercipta sistem pengawasan yang terpadu (Sari, 2018). Kerjasama antara OJK, BI, dan DSN-MUI merupakan langkah penting, tetapi masih perlu diperkuat dengan standarisasi audit syariah dan mekanisme pengawasan digital yang efektif. Integrasi antara compliance governance dan sharia governance akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa inovasi fintech berjalan dalam koridor etika dan hukum yang benar (Riska, 2024).

Di sisi lain, isu kepercayaan (trust) menjadi aspek sentral dalam pembiayaan syariah berbasis fintech. Sebagai sistem yang berbasis digital, hubungan antara pemberi dan penerima pembiayaan tidak dibangun melalui interaksi langsung, melainkan dimediasi oleh platform teknologi. Dalam konteks ini, etika dan kepatuhan hukum berfungsi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan, keamanan, dan kehalalan produk fintech syariah (Nurazizah & Vadiati, 2025). Kepercayaan publik menjadi faktor utama bagi keberlangsungan industri ini, sebab nilai-nilai Islam menekankan integritas dan kejujuran sebagai pondasi setiap transaksi. Ketika aspek etika diabaikan, maka risiko moral hazard, manipulasi, dan eksploitasi dapat meningkat, yang pada akhirnya merusak citra keuangan syariah itu sendiri (Ulya, dkk, 2024). Kendati demikian, masih terdapat sejumlah dilema yang perlu dipecahkan. Misalnya, bagaimana memastikan transparansi akad dalam sistem digital tanpa melanggar prinsip gharar? Bagaimana mengukur keadilan dalam algoritma yang digunakan untuk menentukan kelayakan pembiayaan? Bagaimana mengatur perlindungan konsumen agar sesuai dengan prinsip syariah sekaligus sejalan dengan regulasi fintech nasional? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menggambarkan kompleksitas hubungan antara etika, hukum, dan teknologi dalam praktik pembiayaan syariah di era digital.

Dengan demikian, kajian mengenai etika dan kepatuhan hukum dalam praktik pembiayaan syariah di era fintech menjadi semakin relevan untuk dilakukan, mengingat posisinya yang strategis dalam mengarahkan arah perkembangan ekonomi Islam di masa depan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterjemahkan secara operasional dalam sistem keuangan berbasis teknologi, sekaligus memberikan rekomendasi bagi regulator dan pelaku industri untuk memperkuat tata kelola (*governance*) yang beretika dan patuh hukum (Syathiri, 2024). Dalam tataran praktis, penelitian di bidang ini juga akan berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan syariah digital di masyarakat. Masyarakat perlu memahami bahwa pembiayaan syariah tidak hanya bebas bunga, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, bagi pengembang fintech, kesadaran terhadap prinsip etika dan kepatuhan hukum dapat menjadi sumber diferensiasi dan keunggulan kompetitif di tengah persaingan industri keuangan digital yang semakin ketat (Rusli & Alisyah, 2021).

Kemudian, dapat ditegaskan bahwa era fintech menuntut reinterpretasi terhadap konsep klasik dalam keuangan syariah. Etika dan kepatuhan hukum tidak lagi dapat dipahami secara terpisah, tetapi harus saling terintegrasi dalam satu kerangka nilai yang komprehensif. Pembiayaan syariah di era digital tidak hanya tentang bagaimana teknologi digunakan untuk mempercepat transaksi, melainkan juga tentang bagaimana teknologi tersebut dapat menjadi sarana mewujudkan *maqashid* syariah: keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat. (Zulkhibri, 2022). Oleh karena itu, memperkuat fondasi etika dan kepatuhan hukum merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa fintech syariah tidak hanya inovatif, tetapi juga berkeadilan, berkeberkahan, dan berkelanjutan.

## Kajian Teori

### Konsep Etika dalam Keuangan Syariah

Etika dalam Islam merupakan dimensi fundamental dari setiap aktivitas ekonomi. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi bukan sekadar urusan duniawi, tetapi bagian dari ibadah (*muamalah*) yang harus mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual (Latif, 2014). Etika menjadi jembatan antara norma-norma ilahiah dan praktik ekonomi manusia. Dalam konteks keuangan syariah, etika memiliki kedudukan yang setara dengan hukum, karena keduanya bersumber dari prinsip-prinsip syariah yang bersifat normatif dan universal. Umer Chapra (2000: 17) menjelaskan bahwa sistem keuangan Islam menolak pemisahan antara aspek moral dan ekonomi. Aktivitas ekonomi harus berorientasi pada keadilan sosial (*social justice*), kesejahteraan kolektif (*falah*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Dengan demikian, etika bukan hanya instrumen pengendali perilaku individu, tetapi juga menjadi panduan bagi desain institusi dan kebijakan publik.

Dalam perspektif *maqashid* al-syariah, etika ekonomi Islam diarahkan untuk mencapai lima tujuan utama syariah (*al-dharuriyyat al-khams*): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Nurwahidah, 2024). Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka moral bagi seluruh aktivitas keuangan syariah. Misalnya, larangan terhadap riba menjaga harta dari eksploitasi, larangan *gharar* menjaga akal dan jiwa dari ketidakpastian yang merugikan, sementara kewajiban amanah dan keadilan menjaga kestabilan sosial. Etika Islam juga berlandaskan pada konsep *al-'adl* (keadilan) dan *ihsan* (kebajikan). Keadilan menuntut keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan tanggung jawab sosial, sedangkan kebajikan menekankan empati dan solidaritas dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, etika keuangan syariah menolak orientasi profit semata, karena tujuan utamanya adalah kemaslahatan sosial (*maslahah 'ammah*) (Herianingrum & Pertiwi, 2024).

Dalam konteks era digital dan fintech, etika syariah dihadapkan pada tantangan baru yang kompleks. Penggunaan teknologi digital dalam sistem keuangan membawa potensi efisiensi tinggi, tetapi juga membuka risiko etis, seperti pelanggaran privasi, ketimpangan akses, dan bias algoritmik (Sinambela, dkk, 2024). Oleh sebab itu, diperlukan reinterpretasi terhadap konsep etika Islam agar dapat diterapkan dalam konteks teknologi modern. Nugraha, dkk, (2023) menyebut hal ini sebagai “technomoral ethics” penerapan prinsip-prinsip moral Islam dalam desain sistem digital agar nilai-nilai keadilan, transparansi, dan amanah tetap terjaga.

Etika dalam fintech syariah dapat dioperasionalkan melalui tiga tingkatan: (1) etika individu, yang mengatur perilaku moral pelaku usaha; (2) etika institusional, yang memastikan lembaga beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab; dan (3) etika sistemik, yang memastikan struktur ekonomi digital tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Integrasi ketiga level etika ini menjadi landasan moral bagi pengembangan fintech syariah yang berkelanjutan.

### **Kepatuhan Hukum dalam Fintech Syariah**

Kepatuhan hukum (legal compliance) merupakan pilar utama legitimasi sistem keuangan syariah. Dalam konteks fintech, kepatuhan memiliki dimensi ganda: hukum positif dan hukum syariah. Kedua sistem hukum ini berinteraksi secara dinamis untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, dasar hukum penyelenggaraan fintech diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta beberapa peraturan pendukung Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran digital. Regulasi ini menekankan pada prinsip perlindungan konsumen, transparansi, dan keamanan data. Namun, karena fintech syariah beroperasi dengan prinsip Islam, regulasi umum tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan syariah. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 sebagai dasar hukum khusus bagi fintech syariah. Fatwa ini mengatur bahwa setiap transaksi digital dalam fintech harus didasarkan pada akad syariah yang sah, seperti murabahah, mudharabah, atau ijarah, serta melarang unsur riba, gharar, dan maisir.

Dalam kerangka hukum Islam, kepatuhan tidak hanya berarti mematuhi aturan tertulis, tetapi juga menjaga niyyah (niat) dan maqashid (tujuan) dari setiap transaksi. Oleh karena itu, kepatuhan hukum syariah bersifat substantif, bukan sekadar formal. Hal ini berbeda dengan kepatuhan regulatif dalam hukum positif yang menekankan aspek administratif dan prosedural. Menurut Viridi (2022) terdapat tantangan besar dalam menyinergikan dua sistem hukum ini karena perkembangan fintech lebih cepat daripada proses legislasi maupun fatwa. Fenomena ini menimbulkan regulatory gap celah hukum di mana inovasi berjalan tanpa panduan yang jelas. Dalam konteks syariah, celah tersebut juga dapat menciptakan ethical gap jika inovasi teknologi mengabaikan nilai-nilai moral Islam.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kerangka tata kelola kepatuhan (compliance governance) yang terintegrasi antara otoritas negara dan lembaga syariah. Akhmad (2013) menegaskan bahwa tata kelola syariah harus mencakup mekanisme audit syariah, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta pelaporan kepatuhan secara periodik. Dalam fintech syariah, mekanisme ini harus dikembangkan dalam format digital audit agar sesuai dengan karakteristik industri berbasis teknologi. Kepatuhan hukum juga mencakup perlindungan terhadap hak pengguna, baik pemberi maupun penerima

pembiayaan. Dalam hukum Islam, perlindungan konsumen merupakan bagian dari prinsip masalah dan 'adl, yang menuntut adanya transparansi akad, kejujuran informasi, dan perlakuan yang adil terhadap semua pihak (Ulya, dkk, 2024). Oleh sebab itu, lembaga fintech syariah wajib menjelaskan akad dan risiko secara terbuka, serta memastikan algoritma penilaian kredit tidak bersifat diskriminatif.

### **Sinergi Etika dan Hukum dalam Fintech Syariah**

Dalam tradisi hukum Islam, etika dan hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya bersumber dari nilai-nilai syariah yang sama. Etika memberikan substansi moral, sementara hukum memberikan struktur normatif dan sanksi. Rusli & Aliya (2021) menegaskan hukum Islam adalah bentuk institusional dari nilai-nilai etika Qur'ani.

Fintech syariah menjadi medan uji penting bagi hubungan antara etika dan hukum ini. Sebagai entitas digital, fintech mengandalkan sistem algoritmik yang beroperasi secara otomatis dan masif. Oleh karena itu, penerapan etika syariah harus diintegrasikan ke dalam desain teknologi, bukan hanya dalam regulasi administratif. Dalam konteks ini, muncul konsep "sharia-compliant design", yakni pendekatan perancangan sistem yang memastikan setiap tahap transaksi digital sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif (Virdi, 2022).

Sinergi antara etika dan hukum dalam fintech syariah dapat dijelaskan melalui tiga pendekatan utama:

1. Pendekatan normatif-teologis, yang menempatkan prinsip syariah sebagai sumber utama etika dan hukum. Semua inovasi teknologi harus diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan nilai syariah, bukan sekadar efektivitas ekonomi.
2. Pendekatan regulatif-pragmatis, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara otoritas hukum negara (OJK, BI) dan lembaga keagamaan (DSN-MUI) untuk mengawasi fintech syariah secara terpadu.
3. Pendekatan etika digital (digital ethics), yang memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab, transparan, dan tidak merugikan pihak mana pun.

Maka, tanpa sinergi ini fintech syariah berisiko terjebak pada fenomena sharia labeling, yaitu penggunaan label syariah secara simbolik tanpa implementasi substantif. Untuk itu, etika dan hukum harus berjalan bersama sebagai sistem pengawasan ganda etika mengatur niat dan perilaku, hukum mengatur struktur dan konsekuensi. Perwira (2018) memperkenalkan konsep ethical governance, yaitu tata kelola lembaga keuangan yang tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga berakar pada prinsip moral Islam. Dalam konteks fintech, ethical governance berarti memastikan bahwa algoritma, kebijakan data, dan proses pembiayaan seluruhnya mengandung nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, keberhasilan fintech syariah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi digital, tetapi dari sejauh mana sistem tersebut mampu menciptakan keseimbangan antara inovasi, hukum, dan etika. Hukum memastikan keteraturan, sementara etika memastikan keberkahan. Keduanya menjadi fondasi bagi terwujudnya ekosistem fintech syariah yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial sesuai tujuan maqashid al-syariah.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan paradigma normatif-empiris, yang bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara etika, kepatuhan hukum, dan implementasi prinsip syariah dalam praktik pembiayaan berbasis fintech (Danuri & Maisaroh, 2019). Data penelitian diperoleh melalui

studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber hukum positif seperti Peraturan OJK, fatwa DSN-MUI, serta literatur akademik terkait ekonomi dan hukum Islam (Sugiyono, 2017). Analisis dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan analisis isi (content analysis) terhadap dokumen regulatif dan normatif guna mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum dan etika yang relevan dengan praktik fintech syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangka maqashid al-syariah sebagai pisau analisis untuk menilai kesesuaian nilai etika dan hukum dalam model pembiayaan syariah digital.

### Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan syariah berbasis teknologi finansial (fintech) di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, baik dari aspek kelembagaan, regulasi, maupun inovasi produk. Berdasarkan laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2025, pertumbuhan fintech syariah mencapai lebih dari dua puluh penyelenggara resmi, dengan volume pembiayaan meningkat hingga 17% dibanding tahun sebelumnya. Fenomena ini menandakan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis nilai Islam yang lebih transparan dan berkeadilan. Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan penguatan sistem etika dan kepatuhan hukum yang sesuai dengan prinsip maqashid al-syariah.

### Dimensi Etika dalam Praktik Fintech Syariah

Etika dalam keuangan syariah merupakan refleksi dari prinsip moral Islam yang menekankan keseimbangan antara keuntungan dan kemaslahatan sosial. Prinsip-prinsip seperti keadilan ('adl), kejujuran (sidq), amanah, dan tanggung jawab sosial (mas'uliyah) menjadi fondasi moral yang harus mengarahkan setiap bentuk transaksi (Tumanggor & Sazali 2025). Dalam konteks fintech, nilai-nilai ini harus diterjemahkan dalam desain algoritma, tata kelola, serta pola interaksi antara pengguna, penyelenggara, dan regulator. Sebagian besar platform fintech syariah di Indonesia telah berupaya menggunakan akad-akad yang sesuai syariah seperti murabahah, ijarah muntahiyah bit tamlik, musyarakah, dan mudharabah (Riska, 2024). Akan tetapi, penerapannya sering kali masih bersifat simbolik dan administratif. Misalnya, akad murabahah digital sering kali dilakukan secara otomatis melalui sistem daring tanpa adanya verifikasi substansial terhadap perpindahan kepemilikan barang (qabd), sehingga secara fiqhiyah masih menimbulkan potensi gharar (ketidakjelasan objek transaksi) (Perwira, 2018).

Selain itu, orientasi profitabilitas jangka pendek pada beberapa penyelenggara sering kali mengaburkan fungsi sosial keuangan syariah. Padahal, tujuan utama dari pembiayaan syariah bukan hanya peningkatan modal, melainkan juga tahqiq al-maslahah al-'ammah (pencapaian kemaslahatan umum) (Wahyuni, dkk, 2024). Ketika prinsip moral tidak diinternalisasi, maka sistem fintech berisiko kehilangan nilai etis yang menjadi pembeda utama antara keuangan syariah dan konvensional. Dari perspektif etika digital, masih terdapat persoalan algorithmic bias atau ketidakadilan algoritmik, di mana sistem penilaian kelayakan pembiayaan cenderung mengabaikan aspek moral dan sosial pengguna. Dalam Islam, kelayakan tidak hanya diukur dari kemampuan finansial, tetapi juga dari integritas dan rekam jejak moral individu (Salsabila & Putri, 2025). Oleh karena itu, pengembangan ethical AI atau sharia-based algorithm menjadi kebutuhan mendesak agar nilai-nilai 'adl (keadilan) dan amanah benar-benar terimplementasi dalam logika sistem.

### Kepatuhan Hukum: Regulasi dan Tantangan Implementasi

Dari aspek hukum, sistem regulasi fintech di Indonesia masih berfokus pada keamanan, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan. Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 memberikan dasar hukum operasional bagi seluruh penyelenggara fintech, sementara Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 menjadi acuan normatif kesesuaian syariah. Meskipun demikian, kedua sistem ini belum sepenuhnya terintegrasi.

Dalam praktik, OJK berperan sebagai regulator dan pengawas utama, sementara DSN-MUI melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi memberikan fatwa dan pengawasan kepatuhan syariah. Namun, DPS belum memiliki enforcement power untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran prinsip syariah. Hal ini menyebabkan potensi pelanggaran etika syariah tidak selalu dapat ditindak secara hukum positif. Maka, diperlukan reformasi sistem pengawasan dengan mengadopsi model dual regulatory framework, di mana OJK dan DSN-MUI bekerja secara sinkron dalam satu ekosistem hukum yang integratif (Riska, 2024).

Selain itu, pengaturan terkait transparansi data dan keamanan informasi juga menjadi bagian penting dalam aspek kepatuhan hukum. Dalam hukum Islam, pelanggaran terhadap privasi dan kerahasiaan transaksi termasuk dalam kategori pelanggaran amanah (khiyanah). Oleh karena itu, penyelenggara fintech syariah harus memastikan bahwa sistem keamanan digital mereka tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga etis (Syathiri, 2025). Regulasi yang berlaku perlu diadaptasi agar sejalan dengan nilai *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan).

### **Tata Kelola Syariah dan Tantangan Pengawasan**

Tata kelola (governance) menjadi salah satu aspek paling krusial dalam memastikan kepatuhan hukum dan etika fintech syariah. Meskipun sebagian besar platform telah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), efektivitasnya masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh minimnya infrastruktur pengawasan digital dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang hukum Islam sekaligus teknologi (Ulya, dkk, 2022). Untuk menjawab tantangan tersebut, konsep digital sharia audit system dapat menjadi solusi. Sistem ini memungkinkan DPS untuk melakukan pengawasan transaksi secara otomatis dan real-time, dengan menggunakan teknologi blockchain dan smart contract yang disesuaikan dengan prinsip syariah (Syathiri, 2025). Dengan sistem ini, DPS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simbolik, tetapi juga sebagai otoritas substantif yang mampu memantau kepatuhan syariah dari setiap transaksi yang terjadi.

Tata kelola yang baik juga memerlukan transparansi laporan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas sosial. Prinsip *hisbah* dalam tradisi Islam klasik dapat diadaptasi sebagai mekanisme kontrol publik dalam konteks fintech. *Hisbah* tidak hanya berfungsi untuk mengawasi perilaku ekonomi, tetapi juga untuk menjaga keadilan sosial dan melindungi hak-hak masyarakat (Latif, 2014). Dengan demikian, penguatan tata kelola berbasis prinsip *hisbah* digital akan meningkatkan legitimasi moral dan sosial fintech syariah.

### **Dimensi Sosial dan Keadilan Ekonomi**

Selain aspek hukum dan etika, penelitian ini juga menemukan bahwa dimensi sosial dalam praktik fintech syariah masih kurang mendapatkan perhatian. Sebagian besar platform lebih fokus pada pembiayaan produktif berskala menengah, sementara pembiayaan mikro yang menasar masyarakat berpenghasilan rendah masih terbatas. Padahal, prinsip utama ekonomi Islam adalah keadilan distributif (*al-'adl al-ijtima'i*) dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam konteks *maqashid al-syariah*, tujuan utama dari pembiayaan syariah adalah menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, penyelenggara fintech syariah perlu memperluas portofolio pembiayaan mikro dan crowdfunding sosial berbasis *qard al-hasan* atau wakaf produktif. Inovasi produk semacam ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga memperkuat peran sosial fintech syariah sebagai instrumen keadilan ekonomi (Nugraha, dkk, 2023).

Selain itu, fintech syariah juga berpotensi memperkuat ekosistem keuangan umat melalui kolaborasi dengan lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Kolaborasi



ini memungkinkan terbentuknya sistem ekonomi digital yang tidak hanya komersial, tetapi juga filantropis. Integrasi antara pembiayaan komersial dan sosial merupakan langkah strategis untuk mengembalikan fungsi etika dalam sistem ekonomi Islam kontemporer.

### **Sinergi Etika dan Hukum dalam Era Digital**

Etika dan hukum dalam praktik pembiayaan syariah berbasis fintech tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan antara keadilan normatif dan kepastian legal. Etika berfungsi sebagai landasan moral yang mengarahkan perilaku pelaku ekonomi, sedangkan hukum memberikan kerangka normatif yang menjamin pelaksanaan nilai-nilai tersebut dalam praktik kelembagaan (Riska, 2024). Dalam konteks digital, di mana banyak keputusan finansial dibuat oleh sistem otomatis berbasis algoritma, sinergi antara etika dan hukum menjadi semakin penting. Prinsip-prinsip syariah tidak cukup diimplementasikan secara formalistik, tetapi harus diinternalisasikan dalam arsitektur teknologi dan kebijakan digital yang digunakan oleh penyelenggara fintech.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariah) memberikan landasan filosofis yang kuat untuk mengintegrasikan etika dan hukum dalam ekosistem fintech syariah. *Maqāṣid* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafṣadah*) bagi manusia (Nurwahidah, dkk, 2024). Dalam kerangka ekonomi digital, lima tujuan utama syariah (*al-ḍarūriyyāt al-khams*) dapat dijadikan paradigma untuk memastikan bahwa inovasi fintech tidak hanya legal secara formal, tetapi juga etis dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

#### **a. Ḥifz al-Dīn (Menjaga Agama)**

Aspek *ḥifz al-dīn* dalam konteks fintech syariah berarti memastikan bahwa seluruh transaksi dan model bisnis selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Etika dan hukum harus berfungsi untuk menjaga kemurnian nilai-nilai Islam agar tidak terdistorsi oleh kepentingan profit atau efisiensi teknologi. Hal ini meliputi penerapan akad yang benar, penghindaran unsur riba, *gharar*, dan *maisir*, serta memastikan adanya kejelasan dan kerelaan dalam setiap transaksi (*tarādīn minkum*) (Virdi, 2022). Dalam praktiknya, hukum positif seperti peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI memberikan kerangka dasar kepatuhan, namun *ḥifz al-dīn* menuntut lebih dari sekadar ketaatan normatif. Ia menuntut kejujuran niat (*ikhhlās*) dan integritas dalam seluruh proses bisnis. Etika di sini berperan sebagai pelindung moral agar inovasi digital tidak keluar dari *maqāṣid* utama syariah, yaitu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan ekonomi.

#### **b. Ḥifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)**

Tujuan *ḥifz al-nafs* berkaitan dengan perlindungan terhadap martabat, keselamatan, dan kesejahteraan manusia. Dalam konteks fintech syariah, hal ini mencakup tanggung jawab untuk melindungi pengguna dari eksploitasi digital, tekanan psikologis akibat hutang daring, serta risiko penyalahgunaan data pribadi. Etika bisnis Islam menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi harus menghindari unsur ketidakadilan (*ẓulm*) yang dapat membahayakan individu atau masyarakat (Ulya, dkk, 2024). Dari sisi hukum, OJK dan Kominfo telah mengatur perlindungan konsumen dan keamanan siber, namun *maqāṣid* menuntut agar pengawasan tersebut juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan. Misalnya, algoritma pemberian pinjaman harus memperhatikan aspek moral dan sosial, bukan hanya kelayakan ekonomi. Dengan demikian, *ḥifz al-nafs* menegaskan bahwa keadilan dan empati harus menjadi bagian integral dari sistem fintech syariah yang beretika (Zulkhibri, 2022).

#### **c. Ḥifz al-'Aql (Menjaga Akal)**

Dalam *maqāṣid*, *ḥifz al-'aql* bermakna menjaga rasionalitas, pengetahuan, dan kesadaran manusia agar tidak disesatkan oleh informasi atau manipulasi yang merusak

daya pikir. Di era fintech, hal ini berkaitan dengan tanggung jawab penyelenggara untuk memberikan edukasi dan literasi keuangan syariah yang jujur dan transparan kepada pengguna. Etika digital mengharuskan perusahaan untuk menghindari strategi pemasaran yang menipu atau menyesatkan (*gharar al-ma'lūmāt*) (Zulkhibri, 2022). Hukum yang baik harus berperan sebagai sarana *ta'dīb al-mu'āmalah* yakni pendidikan moral dan intelektual dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, regulasi fintech tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif. Dalam perspektif *ḥifz al-'aql*, setiap inovasi digital harus memfasilitasi pertumbuhan pengetahuan masyarakat tentang keuangan Islam dan menguatkan kesadaran etis dalam bertransaksi (Pertwi & Herianingrum 2024).

d. *Ḥifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan dan Martabat Sosial)

Aspek *ḥifz al-nasl* tidak hanya bermakna menjaga garis keturunan, tetapi juga memelihara stabilitas sosial dan kesejahteraan keluarga. Dalam konteks fintech, hal ini berkaitan dengan dampak sosial-ekonomi dari pembiayaan digital terhadap keberlangsungan rumah tangga dan komunitas. Sistem pinjaman atau investasi yang tidak etis dapat menimbulkan beban finansial jangka panjang yang mengancam kesejahteraan keluarga (Asnawi, dkk, 2025). Etika Islam menuntut agar produk fintech syariah tidak menimbulkan efek domino sosial yang negatif. Oleh karena itu, hukum harus melindungi masyarakat dari praktik pembiayaan yang berisiko tinggi, tidak transparan, atau bersifat eksploitatif. Pendekatan *ḥifz al-nasl* juga mendorong pengembangan inovasi sosial seperti crowdfunding untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga, sebagai bentuk implementasi *maqāṣid* yang lebih luas (Syathiri, 2025).

e. *Ḥifz al-Māl* (Menjaga Harta)

*Ḥifz al-māl* merupakan dimensi *maqāṣid* yang paling relevan dengan sektor keuangan. Dalam fintech syariah, hal ini berarti memastikan keamanan, transparansi, dan keberlanjutan pengelolaan harta umat. Etika mengharuskan adanya kejujuran dalam penetapan margin, pembagian keuntungan, serta pengelolaan risiko. Hukum positif berfungsi melindungi hak kepemilikan, namun dalam *maqāṣid*, perlindungan harta juga bermakna menjaga distribusi yang adil dan produktifitas ekonomi masyarakat (Zulkhibri, 2022). Implementasi *ḥifz al-māl* di era digital menuntut penerapan teknologi yang aman dan transparan, seperti blockchain untuk audit syariah, serta smart contract untuk memastikan kesesuaian akad. Namun lebih dari itu, hukum dan etika harus menjamin bahwa harta tidak hanya berputar di antara golongan kaya (*lā yakūna dūlatan bayna al-aghniyā' minkum*), melainkan juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat luas (Wahyuni, dkk, 2024).

### **Sinergi Maqāṣid sebagai Landasan Integrasi Etika dan Hukum**

Integrasi antara kelima dimensi *maqāṣid* ini membentuk dasar bagi sinergi etika dan hukum dalam fintech syariah. *Maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai jembatan konseptual yang menghubungkan kepatuhan hukum dengan komitmen moral. Etika memberikan arah (tujuan), hukum menyediakan struktur (aturan), dan teknologi menjadi sarana (*wasīlah*) untuk mewujudkan kemaslahatan. Dalam paradigma ini, kepatuhan hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari perjalanan menuju keadilan sosial dan spiritual yang menjadi cita-cita ekonomi Islam (Yunita, 2022). Dengan demikian, penerapan *maqāṣid* dalam tata kelola fintech syariah akan menghasilkan sistem keuangan digital yang bukan hanya efisien dan inovatif, tetapi juga berkeadilan, beretika, dan rahmatan lil 'ālamīn.

### **Kesimpulan**

Era fintech telah membawa transformasi besar dalam sistem keuangan, termasuk pada pembiayaan syariah. Inovasi digital memberikan peluang besar untuk memperluas akses keuangan umat, namun juga menghadirkan tantangan serius terkait etika, kepatuhan hukum, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Fintech syariah harus mampu menjaga

keseimbangan antara inovasi teknologi, kepastian hukum, dan nilai-nilai moral Islam. Dalam praktiknya, banyak platform telah menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah, tetapi implementasinya sering masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya memenuhi substansi etika syariah. Kepatuhan hukum dalam fintech syariah mencakup dua dimensi: hukum positif (OJK, BI, perlindungan konsumen, keamanan data) dan hukum syariah (fatwa DSN-MUI, prinsip maqashid syariah). Namun, kedua sistem ini belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga muncul regulatory gap dan ethical gap. Oleh karena itu, diperlukan kerangka tata kelola terpadu (integrated compliance governance) antara negara, otoritas keuangan, dan lembaga syariah.

Secara etis, fintech syariah harus berlandaskan pada nilai-nilai 'adl (keadilan), amanah (kejujuran), maslahah (kemaslahatan), dan mas'uliyah (tanggung jawab sosial). Nilai-nilai ini perlu diterjemahkan ke dalam desain algoritma, sistem digital, dan tata kelola perusahaan agar teknologi tidak sekadar efisien, tetapi juga berkeadilan dan berkeberkahan. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah (ḥifz al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-māl) menjadi fondasi integrasi antara etika dan hukum. Melalui maqashid, hukum tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga sarana mencapai kesejahteraan sosial dan spiritual. Akhirnya, keberhasilan fintech syariah tidak diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi digital, melainkan dari sejauh mana sistem tersebut mampu menciptakan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Dengan memperkuat fondasi etika dan kepatuhan hukum, fintech syariah dapat berkembang menjadi sistem keuangan yang inovatif, berkeadilan, berkeberkahan, dan berkelanjutan sesuai cita-cita maqashid syariah.

## Referensi

- Aldebaran Yudha Perwira. (2018). Eksistensi Fintech Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2 (1), 32-43 <https://doi.org/10.55577/jhei.v2i1.57>
- Annisa Arifka Sari. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia *Supremasi* : *Jurnal Hukum* 1(1): 24-34 <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.154>
- Balqis Syathiri. (2025). Transformasi Keuangan Islam Dalam Era Fintech Dan Blockchain: Tinjauan Bibliometrik. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains (KIIS) EDISI 6* 6(1): 33-47
- Danuri & Siti Maisaroh, *Metode Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2019)
- Dede Nurwahidah, Yadi Januari, & Dedah Jubaedah. (2024). Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 3(3), 175–189. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>
- Desti Ulya, Fakhrunisa Arifatun Ni'mah & Sarpini. (2024). Teori Etika dan Penerapan Etika Bisnis di Lembaga Keuangan Berbasis Syariah. *Kelebihan: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1 (02), 14-31. <https://fe.ugk.ac.id/index.php/excess/article/view/24>
- Faozan, Akhmad. (2013) "Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah." *La\_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 7, (1): 1-14

- Latif, A. (2014). NILAI-NILAI DASAR DALAM MEMBANGUN EKONOMI ISLAM. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum , 12 (2), 153-169. <https://doi.org/10.35905/diktum.v12i2.211>
- Miftahul Fauzi. (2024). Dampak dan Regulasi Fintech terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia. SANTRI Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 2(6): 143-154 DOI : 10.61132/santri.v2i6.1028
- Mohammad Asmawi. Mahfuz Nur & Kartika Sharaswati. (2025) Edukasi Bahaya Rentenir Dan Pinjaman Online Untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Di Desa Muktiwari, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Jurnal Masyarakat Binaan: Pengabdian Masyarakat 3(2): 15-28 DOI: <https://doi.org/10.34005/jmb.v3i2.4633>
- Mona Riska. (2024). Analisis Penerapan Fintech Syariah terhadap Efisiensi Operasional dan Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia Islam Universalia – International Journal of Islamic Studies and Social Sciences. 5(3): 1-27
- Nugraha, MS, Kurniadin Maskar, D., & Rohayani, A. (2023). Konsep Etika Islam yang Relevan dengan Teknologi Digital. Prosiding Konferensi Internasional Peradaban dan Humaniora Islam , 1 , 106-123. Diakses dari <https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/iconfahum/article/view/1335>
- Nurazizah, T., & Vidiati, C. (2025). Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Umat di Era Digitalisasi Keuangan. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah , 4 (10), 2737–2749. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4768>
- Patria Yunita, Ahmad Ali, Muhammad Fahminuddin, & Sunan Hidayatullah. (2022). Teknologi Keuangan Syariah & Bank Digital: Kendala Dan Tantangan Pengembangan Fintech Syariah Di Indonesia. Zhafir: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Islam , 4 (2), 113-142. <https://jurnalsains.id/index.php/zhafir/article/view/144>
- Pertiwi, TD, & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 10 (1), 807–820. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- Rusli, M, dan MR Alisyah. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam Di Zaman Digital (Studi Pada Bukalapak.Com). Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi 1(1) : 30-51. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/102> .
- Sri Wahyuni. Nasrullah. Sapa.Abdul Wahid Haddade. (2024) Fintech Keuangan Syariah Dalam Prespektif Syariah Kepatuhan. Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance 7(2) : 558-566 [https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7\(2\).18025](https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(2).18025)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Syafitri, MN, & Latifah, FN (2023). Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Permodalan UMKM Sidoarjo. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 9 (1), 1438–1447. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8482>
- Tohap Sinambela, Sophia Rahmi, Nur Azizah, Ali Ramatni, Budi Gunawan, & Pahar Kurniadi. (2025). TRANSFORMASI MANAJEMEN DI ERA AI MENJAWAB

TANTANGAN ETIKA DAN EFISIENSI GLOBAL. PENELITIAN EDU , 6 (3), 1635-1646. <https://doi.org/10.47827/jer.v6i3.1372>

Tumanggor, T., & Sazali, H. (2025). Etika Regulasi dan Kebijakan Media Digital: Meningkatkan Kesadaran Publik di Era Informasi. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi* , 6 (3), 1657-1669. <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i3.1565>

Virdi, Irham (2022) "KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGEMBANGAN FINTECH SYARIAH DI INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan* : Vol. 52: No.1, Pasal 10. DOI: 10.21143/jhp.vol52.no1.3330 Tersedia di: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss1/10>

Yolanda Salsabila, & Juliana Putri. (2025). Fintech P2P Lending dalam Pandangan Islam. *Setara : Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3 (2), 729-743. <https://doi.org/10.61994/equivalent.v3i2.1104>

Zulkhibri, M. (2022). Maqasid al-Syariah dan pengembangan produk keuangan Islam: Studi kasus Malaysia. *Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah*, 15(3), 450-466. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2021-0572>